



P U T U S A N
Nomor 337/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Bambang Sujito., SH., MH., Koordinator Hukum, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, SH., MH, AllArb, Subkoordinator Pertimbangan Hukum, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, SH., MH., AllArb, Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Wawan Supriawan, SH., Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
5. Lidya Rahmawati, SH., MH., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Yosephine Anastasia, SH., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Muhammad Aditya Putra, SH., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Hlm.1 dari 8 Hlm.Put.No.337/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Martin Santosa, SH., MH., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Bagus Prasetyawan, SH., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Adithya Dwi Prawira, SH., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), berkedudukan di Jalan Prof. DR. Soepomo, SH., No.10, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 159.Ks/HK06/DJB/2023 tanggal 16 Mei 2023, domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com;

disebut sebagai **PEMBANDING/Semula TERGUGAT**;

L A W A N:

PT. Fajar Bahari, Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Data Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Fajar Bahari (Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1995 tertanggal 13 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Anand Umar Adnan, SH., Notaris di Palu dan telah diketahui oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. C-6608HT.01.01.Th.2000 tertanggal 15 Maret 2000, dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT FAJAR BAHARI Nomor 02 tanggal 12 April 2023, dibuat dihadapan Yanti Jacline Jenifer Tobing, SH., M.Kn, Notaris di Kota Bekasi dan telah mendapatkan Persetujuan melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0110038 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT FAJAR BAHARI tanggal 13 April 2023, dalam ini diwakili oleh

Hlm.2 dari 8 hlm.Put.No.337/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moh. Yusuf H. Saing, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi No. 05, RT.RW 000/000, Emea, Witaponda, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pekerjaan wiraswasta, dengan alamat e-mail yusup.saing01@gmail.com, yang dalam kedudukannya selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Fajar Bahari. Dengan ini memilih domisili Hukum dikantor Kuasanya dibawah ini, dan memberikan Kuasa kepada:

1. MUH RUSTIAWAN ARDIANSYAH, S.H.
2. IHMAN, S.H.

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum “ MRA & PARTNERS” yang beralamat di Jln. Bunga Wijaya Kusuma No. 49, Rt. 07/Rw. 03, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara dengan domisili Elektronik rustiawanadvokat@gmail.com disebut sebagai **TERBANDING/Semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 14 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSESPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat berupa tidak memasukan/ mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Fajar Bahari atas lahan seluas 3.927 Ha, yang berlaku sampai dengan 15 Juni 2032 Sebagian termaktub dalam Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor

Hlm.3 dari 8 hlm.Put.No.337/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



- 188.45/400/DISTAMBEN tertanggal 15 Juni 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan dan Izin Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan/ mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Fajar Bahari atas lahan seluas 3.927 Ha, yang berlaku sampai dengan 15 Juni 2032 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45/400/ DISTAMBEN tertanggal 15 Juni 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan dan Izin Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan
 4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan proses pendaftaran berupa Memasukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Fajar Bahari atas lahan seluas 3.927 Ha, yang berlaku sampai dengan 15 Juni 2032 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45/400/ DISTAMBEN tertanggal 15 Juni 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan dan Izin Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan
 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 259.000 (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 14 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Bahwa, Pembanding tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 211/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 22 Agustus 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan memori banding;

Hlm.4 dari 8 hlm.Put.No.337/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Bahwa, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2023, atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 14 Agustus 2023, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/TF/2023/PTUN. JKT Tanggal 14 Agustus yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Banding;

atau apabila yang mulia Majelis Hakim Tinggi Banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 14 Agustus 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/TF/2023/PTUN.JKT., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada Hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Hlm.5 dari 8 hlm.Put.No.337/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Kuasa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 22 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 211/G/TF/2023/PTUN.JKT., dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, kontra memori banding yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis

Hlm.6 dari 8 hlm.Put.No.337/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 14 Agustus 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 14 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh Undang Saepudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Boy Mirwadi, S.H., dan Wenceslaus, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 4 Januari 2024, oleh Majelis

Hlm.7 dari 8 hlm.Put.No.337/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Anggota 1

ttd

Boy Mirwadi, S.H.,

Hakim Anggota 2

ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd

Undang Saepudin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Yuliana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi : Rp 10.000.00

Meterai : Rp 10.000.00

Biaya proses banding : Rp 230.000.00

Jumlah : Rp 250.000.00

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.8 dari 8 hlm.Put.No.337/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)